

ABSTRAK

Rasyida Rofiatun Nisa: Analisis Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Sistem Diversi Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara progresif. Implementasi diversi dengan prinsip *restorative justice* merupakan pemenuhan HAM dan hak anak yang berdaulat serta adil bagi setiap pihak yang terlibat. Tetapi nyatanya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi tidak dapat diupayakan untuk tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk menganalisa dan menemukan kendala dalam penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, untuk menganalisa sistem Diversi berdasarkan prinsip *Restorative Justice* sebagai cara efektif terhadap pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Grand Theory yang digunakan adalah teori Sistem Peradilan Pidana, *Middle-Range Theory* yang digunakan adalah teori Hak Asasi Manusia, dan *Application/Applied Theory* yang digunakan adalah teori Pemidanaan.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data kualitatif. Sumber data primer dari UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Al-Quran dan Hadits. Data sekunder dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan diversi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara *library research* dan *field research*.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa diversi merupakan sebuah konsep yang berkembang sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara informal. Dasar dari konsep diversi adalah penyelesaian perkara bukan dengan jalan menghukum tapi melalui proses mediasi atau perundingan antara korban, pelaku dan masyarakat dengan perantara lembaga mediator. Diversi tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, karena mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala lainnya yaitu karena sulitnya mengumpulkan para pihak yang terkait dalam proses diversi, serta sukaranya mencapai kata sepakat dalam perdamaian diversi. Sistem diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* mampu menjadi cara efektif sebagai pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, karena sesuai dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*).

Kata Kunci: Kenakalan Anak, Diversi, *Restorative Justice*,

ABSTRACT

Rasyida Rofiatun Nisa: Murder Reduction Analysis Performed By Minors Through A System Of Restorative Justice According To Statute Number 11 Of 2012 On Child Criminal Justice

Diversion is an alternative to a progressive solution of child cases. The implementation of the restorative justice principle is the attainment of human rights and the right of a sovereign and just child for each party involved. But in the laws of the criminal justice system of child, diversions are not attempted for felony murder.

This study aims to find out and analyze the concept of diversion in handling the crime of murder committed by minors, to analyze and find obstacles in the application of diversion to children who commit murder crimes, to analyze the diversion system based on the principle of restorative justice as an effective way of punishing child who commits the crime of murder.

The Grand Theory used is the theory of the Criminal Justice System, the Middle-Range Theory used is the theory of Human Rights, and the Application/Applied Theory used is the theory of punishment.

The method used in writing this thesis is descriptive analytical method. The type of data used in writing this thesis is qualitative data. Primary data sources from the 1945 Constitution, the Criminal Code, Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation no. 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System, as well as the Al-Quran and Hadith. Secondary data from scientific journals and books related to diversion. The data collection technique used is library research and field research.

From the results of this study, it can be seen that diversion is a concept that developed as an alternative settlement of criminal acts committed by children informally. The basis of the concept of diversion is the settlement of cases not by punishing but through a process of mediation or negotiations between victims, perpetrators and the community with the intermediary of a mediator institution. Diversion cannot be applied to the crime of murder committed by children, because it refers to Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Another obstacle is the difficulty of gathering the parties involved in the diversion process, as well as the difficulty of reaching an agreement on the diversion peace. The diversion system based on the principle of restorative justice can be an effective way of punishing children who commit murder crimes, because it is in accordance with the Relative Theory or Theory of Goals (doel theory).

Keyword: Juvenile Delinquency, Diversion, Restorative Justice.